

## BERMAIN CATUR

Pertanyaan dari:

Drs. Matsyeh MG Ketua PCM Set Kambing-Medan

[Suara Muhammadiyah No. 19 tahun ke-82/ 1997]

### Pertanyaan:

Apakah hukum bermain catur? Pertanyaan ini disimpulkan dari kata an-Nardasyir dalam sebuah hadits. Apa sebenarnya pengertian annardasyir menurut lugah (bahasa)?

### Jawaban:

Hadits yang membicarakan tentang permainan an-Nardasyir dapat dilacak dari berbagai periwayatan yakni dari Muslim, Abu Dawud, Ibnu Majah dan Ahmad semuanya dengan lafaz yang sama. oleh karena itu kami nukilkan hadits riwayat Muslim yang berbunyi;

حَدَّثَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ عُلْقَمَةَ بْنِ مَرْثَدٍ عَنْ  
سُلَيْمَانَ بْنِ بُرَيْدَةَ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: مَنْ لَعَبَ بِالنَّرْدِ شِيرٍ فَكَأَنَّما صَبَغَ  
يَدَهُ فِي لَحْمِ حَنْزِيرٍ وَ دَمِهِ (رواه مسلم)

Artinya: *Siapa yang bermain dadu seolah-olah ia melumuri tangannya dengan darah dan daging babi.*

Dari Hadits di atas kata an-Nardasyir tidak diartikan dengan catur tetapi permainan dadu. Dari segi hukum permainan tersebut tidak dibolehkan, kesimpulan ini ditunjuki oleh kalimat “melumuri tangannya dengan darah dan daging babi” yakni melumuri perbuatannya dengan barang haram.

Alasan tidak dibolehkan:

- 1) Menghabiskan waktu dengan perbuatan yang sia-sia, padahal ciri orang mukmin adalah meninggalkan perbuatan yang sia-sia (al-Mukmin-un (23): 3)
- 2) Permainan dadu cenderung kepada permainan judi.